



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

**PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2002 tentang Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 4. Berita Acara Nomor 270/322/VII/45/2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
 5. Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Cilacap Tanggal 31 Juli 2007.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.
- KEDUA :** Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA :** Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, digunakan untuk :

- a. bahan penyusunan daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007;
- b. bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;
- c. Bahan penyusunan/pencetakan surat suara dan formulir-formulir Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2007.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 31 Juli 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Nomor : 15 Tahun 2007
Tanggal : 31 Juli 2007.

**PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Keterangan
1	H. PROBO YULASTORO, S.Sos., M.M., M.Si.	Calon Bupati
	H. TATTO SUWARTO PAMUJI	Calon Wakil Bupati
2	Dra. Hj. SITI FATIMAH	Calon Bupati
	Drs. H. SAYIDI, M.M.	Calon Wakil Bupati

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 31 Juli 2007

KETUA,

ttd

MOH. TAUFICK HIDAYATULLOH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cilacap
Kepala Sub Bagian
Hukum dan Hubungan Masyarakat



ERNA SUHARYATI
NIP. 010 257 877



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Jl. Jend. Sudirman No. 7 Telp. (0282) 533420 Fax. (0282) 533421
CILACAP

BERITA ACARA
NOMOR : 270/322/VII/45/2007

TENTANG
PENENTUAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tigapuluh satu* bulan *Juli* tahun *duaribu tujuh* (31-07-2007) bertempat di Aula KPU Kabupaten Cilacap, telah dilakukan Rapat Pleno Terbuka Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemilihan Umum yang Demokratis, Damai dan Berkualitas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 dengan cara pengundian.

Adapun proses tersebut menghasilkan :

1. Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon :
 - Bupati : H. PROBO YULASTORO, S.Sos, MM, M.Si
 - Wakil Bupati : H. TATTO SUWARTO PAMUJI
2. Nomor Urut 2 (dua), Pasangan Calon :
 - Bupati : Dra. Hj. SITI FATIMAH
 - Wakil Bupati : Drs. H. SAYIDI, MM

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOH.TAUFICK HIDAYATULLOH, S.Ag	Ketua	1.
2.	SUMARDI, SH, Sp.N	Anggota	2.
3.	KHAZAM BISRI, S.Ag	Anggota	3.
4.	ISMAH, S.Ag	Anggota	4.
5.	WARSID, S.Pd	Anggota	5.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Jl. Jend. Sudirman No. 7 Telp. (0282) 533420 Fax. (0282) 533421
CILACAP

**BERITA ACARA
NOMOR : 270/322/VII/45/2007**

**TENTANG
PENENTUAN NOMOR URUT PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP
TAHUN 2007**

Pada hari ini *Selasa* tanggal *Tigapuluh satu* bulan *Juli* tahun *duaribu tujuh* (31-07-2007) bertempat di Aula KPU Kabupaten Cilacap, telah dilakukan Rapat Pleno Terbuka Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pemilihan Umum yang Demokratis, Damai dan Berkualitas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2007 dengan cara pengundian.

Adapun proses tersebut menghasilkan :

1. Nomor Urut 1 (satu), Pasangan Calon :
 - Bupati : H. PROBO YULASTORO, S.Sos, MM, M.Si
 - Wakil Bupati : H. TATTO SUWARTO PAMUJI
2. Nomor Urut 2 (dua), Pasangan Calon :
 - Bupati : Dra. Hj. SITI FATIMAH
 - Wakil Bupati : Drs. H. SAYIDI, MM

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOH.TAUFICK HIDAYATULLOH, S.Ag	Ketua	1.
2.	SUMARDI, SH, Sp.N	Anggota	2.
3.	KHAZAM BISRI, S.Ag	Anggota	3.
4.	ISMAH, S.Ag	Anggota	4.
5.	WARSID, S.Pd	Anggota	5.